

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Mochammad Aryan Jagadhita

30302000434

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2023






## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

- *Kekuatan dan ketenangan dapat ditemukan melalui kesabaran dan ibadah.*

Skripsi ini dipersembahkan Penulis untuk:

1. Allah SWT
2. Bapak dan Ibu tercinta Ibu Sri Hidayati SH MKn
3. Adik tersayang Chindar Bhumi Shifa Kanaya
4. Almamater FH UNISSULA
5. Sahabat-Sahabat yang selalu memberi dukungan



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Mochammad Abyan Jagadhita**

Tempat, tanggal lahir : **Pemalang, 16 Oktober 2001**

NIM : **30302000434**

Jurusan : **S1 Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JATENG)** yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain. Kutipan Pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,  
Yang membuat pernyataan,

MATERAI  
Rp. 10.000,-

**Mochammad Abyan Jagadhita**  
NIM. 30302000434

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Mochammad Abyan Jagadhita**

Tempat, tanggal lahir : **Pemalang, 16 Oktober 2001**

NIM : **30302000434**

Jurusan : **S1 Ilmu Hukum**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**”NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBADAN HUKUM  
PERKUMPULAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH  
KEMENKUMHAM JATENG)”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang,  
Yang membuat pernyataan,

MATERAI  
Rp. 10.000,-

**Mochammad Abyan Jagadhita**  
NIM. 30302000434

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas petunjuk, rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis berkesempatan menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul **NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JATENG).**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materil, Penulis menyadari skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, di kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Achmad Arifullah S.H., M. H., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H, M.Kn, selaku Ketua Penguji Sidang Ujian Penulisan Hukum.
7. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum, S.H, M.Kn, selaku Anggota Penguji Sidang Ujian Penulisan Hukum.
8. Dini Amalia Fitri SH, MH., selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Anggota Penguji Sidang Ujian Penulisan Hukum, serta dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi tuntunan dan arahan kepada Penulis untuk menyusun skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
10. Teruntuk Bapak dan Ibu saya, Sri Hidayati S.H., M.Kn, bahwa segala kesuksesan yang penulis raih sampai saat ini berkat doa-doa dari Ibu. Terima kasih atas semua dukungan dan do'a serta kasih sayang yang tulus untuk Penulis.
11. Teruntuk Uti saya, Dra. Hj. Kadarsih, M.Pd dan Uyut saya Hj. Musyarofah yang berkat kehadirannya dan dukungannya, Penulis



dapat dengan mudah menemukan inspirasi dan motivasi sehingga dapat berada di titik sekarang.

12. Sahabat-sahabatku, Muhammad Azis, Bayu Trijaya, Adi Bawono, Dimas Kusuma, Muhammad Nabil Faza, Stefani Nastiti, terima kasih sudah menjadi teman yang saling memberi dukungan dalam lain hal, semoga kebaikan kalian mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
13. Teman-teman Kelas Eksekutif khususnya untuk Acha, Lintang, Mba Anitta, Pak Nurul Huda, yang telah memberi banyak pengalaman baik ilmu maupun kenangan selama menjadi teman satu kelas yang suportif.
14. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
15. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan, masukan dan perhatiannya.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis berharap atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 22 Agustus 2023

Penulis,

Mochammad Abyan Jagadhita

## DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. TERMINOLOGI.....	9
F. METODE PENELITIAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Notaris .....	20
2. Kewajiban Notaris.....	21
B. Kewenangan dan Tugas Notaris.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Kemenkumham.....	27
1. Definisi Kemenkumham.....	27
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kemenkumham.....	28

D. Tinjauan Umum tentang Akta .....	30
1. Pengertian Akta.....	30
2. Bentuk Akta.....	31
E. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum.....	32
1. Pengertian dan Dasar dari Badan Hukum.....	32
2. Macam Macam Badan Hukum.....	33
3. Tinjauan Umum tentang Perkumpulan.....	35
4. Pengertian Perkumpulan. ....	35
a) Perkumpulan Dalam Arti Sempit.....	36
b) Perkumpulan Dalam Arti Luas.....	38
5. Bentuk Bentuk Perkumpulan.....	39
6. Perkumpulan Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum.....	40
7. Hak Dan Kewajiban Perkumpulan.....	42
8. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.....	42
F. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam.....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum di kementerian hukum dan hak asasi manusia.....	49
B. Konstruksi Ideal Format atau Bentuk Akta Perkumpulan Berbadan Hukum.....	62

BAB IV PENUTUP.....	72
Simpulan.....	72
Saran.....	73



## DAFTAR LAMPIRAN

Bagan 1. Klasifikasi organisasi masyarakat.....	54
Bagan 2. Bentuk Badan Hukum.....	55



## ABSTRAK

Indonesia memiliki berbagai jenis pekerjaan yang beragam, dan seringkali individu-individu yang terlibat dalam pekerjaan tersebut bekerja secara terpisah. Namun, jika mereka berkumpul dalam suatu perkumpulan, ini dapat memudahkan pelaksanaan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, mereka membentuk perkumpulan yang membutuhkan kepastian hukum. Notaris memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan pembuatan akta autentik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan dan untuk menggambarkan konstruksi ideal dari akta perkumpulan yang telah dibuat oleh Notaris.

Penulis menerapkan pendekatan yuridis-sosiologis dalam metode penelitian dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh melalui studi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selain itu, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab yang penting sebagai penghubung antara Perkumpulan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam proses legalisasi akta autentik sebagai badan hukum Perkumpulan dan prosedur pembuatan akta badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Konstruksi ideal format atau bentuk akta perkumpulan berbadan hukum merupakan aspek krusial dalam membentuk dasar hukum yang jelas dan efektif bagi organisasi nirlaba. Akta ini memainkan peran penting dalam menggambarkan struktur organisasi, tujuan, keanggotaan, dan tata kelola internal perkumpulan. Dengan merinci setiap elemen dengan akurat, termasuk tujuan perkumpulan, hak dan tanggung jawab anggota, serta prosedur perubahan dan pembubaran, konstruksi yang tepat akan memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku dan menghindari potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konteks hukum dan kemampuan untuk menyusun informasi dengan jelas adalah kunci dalam menciptakan konstruksi ideal akta perkumpulan berbadan hukum.

**Kata kunci:** *Tanggung jawab Notaris, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Akta Badan Hukum*



## **ABSTRACT**

*Indonesia has various types of diverse occupations, and often individuals involved in these occupations work separately. However, if they gather in an association, it can facilitate their work. Therefore, they form an association that requires legal certainty. Notaries play a crucial role in providing legal certainty to the community regarding the creation of authentic deeds. The objectives of this research are to understand the role of Notaries in establishing the legal entity of associations and to describe the ideal construction of association deeds made by Notaries.*

*The author applies a juridical-sociological approach in the research method by utilizing primary and secondary data. These data are obtained through observational studies, interviews, and literature reviews. Additionally, the author employs a qualitative descriptive method to analyze the collected data.*

*Based on the research findings, it can be concluded that Notaries play an important role as intermediaries between associations and the Ministry of Law and Human Rights in the process of legalizing authentic deeds as legal entities of the associations and the procedures for creating association deeds are regulated in Minister of Law and Human Rights Regulation No. 10 of 2019, which amends Minister of Law and Human Rights Regulation No. 3 of 2016 regarding the Procedures for Submitting Applications for the Approval of Legal Entity and Amendments to the Articles of Association of Associations.*

*The ideal construction of the format or form of a legal entity association deed is a crucial aspect in establishing a clear and effective legal basis for non-profit organizations. This deed plays an important role in describing the association's organizational structure, objectives, membership and internal governance. By accurately detailing each element, including the purpose of the association, the rights and responsibilities of members, as well as the procedures for change and dissolution, proper construction will ensure compliance with applicable legal regulations and avoid potential conflicts in the future. Therefore, a deep understanding of the legal context and the ability to organize information clearly is key in creating the ideal construction of a legal entity association deed.*

**Keywords:** *Notary's Role, the Ministry of Law and Human Rights, Legal Entity Deed*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum memiliki beberapa cabang ilmu untuk dipelajari, cabang ilmu hukum perdata menjadi salah satunya. Ada beberapa ragam sistem hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia, dimana ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum perdata terdiri bermacam bentuknya.<sup>1</sup> Bilamana tidak ada penegakan hukum, maka baik hukum perdata maupun hukum itu sendiri pun tidak akan berlangsung selaras dengan prinsipnya. Itulah mengapa para pelaku penegak hukum memiliki tugas dan kedudukan yang penting.

Masyarakat dalam kehidupannya erat berkaitan dengan hukum, hingga muncul istilah ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*)<sup>2</sup>, dimana sistem hukum selalu menjadi bagian dari masyarakat. Ketentuan yang norma maupun kaidahnya dapat diperhatikan sangat diperlukan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang benar dan terkendali

Di dalam Hukum terdapat subyek hukum, subyek hukum ini memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum

---

<sup>1</sup> Rasyidi, M. 2018. Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 9, No. 1, Hal.109.

<sup>2</sup> Hendra, R. 2012, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Skripsi fakultas Hukum Universitas Riau*, Riau, Hal. 01.



*rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>3</sup>

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Pengertian subjek hukum ialah: manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.<sup>5</sup> Jadi, ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Indonesia saat ini hanya mengenal 2 (dua) bentuk badan hukum sosial yakni yayasan dan perkumpulan. Kedua badan hukum tersebut walaupun

---

<sup>3</sup> Tutik, D. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana, Jakarta, Hal 40.

<sup>4</sup> Ridwan Halim, 1985 *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 29.

<sup>5</sup> Kansil, 1989 *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan Balai Pustaka, Jakarta 1989, Hal. 216.

mempunyai kesamaan, yakni bergerak dalam bidang sosial, namun tetap memiliki perbedaan. Yayasan itu sendiri telah mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) sebagai landasan untuk dapat mendirikan yayasan. Sedangkan perkumpulan hingga kini masih diatur berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 (selanjutnya disebut Stb. 1870-64) dan Pasal 1653-1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Di samping peraturan tersebut, di dalam *Staatsblad* 1939 Nomor 570 jo 717 diatur tentang perkumpulan Indonesia (*Inlandse Vereniging*) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja, kemudian disempurnakan dengan *Staatsblad* 1942 Nomor 13 jo Nomor 14 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya dengan statusnya yang berbadan hukum, perkumpulan memiliki kelebihan yaitu dapat bertindak sebagai subyek hukum yang mandiri dalam hukum, yang artinya perkumpulan berbadan hukum dapat melakukan hubungan keperdataan atas nama perkumpulan itu sendiri. Untuk pendirian perkumpulan diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang perkumpulan didirikan oleh 3 orang atau lebih.

---

<sup>6</sup> Herlin Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 189.

Namun perkumpulan yang berbadan hukum mempunyai prosedur-prosedur yang harus dilalui sehingga nantinya perkumpulan ini dikatakan menjadi perkumpulan yang berbadan hukum apabila perkumpulan ini mendapatkan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM Kemudian ada beberapa poin prosedur untuk pendirian perkumpulan yaitu, langkah pertama dalam membuat suatu perkumpulan berbadan hukum, terlebih dahulu harus menyiapkan beberapa point yang diperlukan seperti persyaratan Identitas lengkap para pendiri (KTP, NPWP, KITAS, PASSPORT), anggaran dasar, nama perkumpulan, alamat perkumpulan, maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan, serta rincian internal perkumpulan, dan bisa ditambahkan jika ada ketentuan lain yang dianggap diperlukan dalam perkumpulan tersebut.

Kemudian setelah persyaratan administratif sudah terpenuhi, maka langkah kedua yaitu mengajukan nama perkumpulan ke kemenkumham, Pengajuan nama perkumpulan dilakukan dalam sistem AHU Online, yang dimana sesuai dengan Pasal 2 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. pengajuan dilakukan oleh Notaris (Pasal 1 angka 3) melalui laman ahu.go.id, pengajuan nama sebagaimana tersebut meliputi identitas pemohon dan nama *precompiled* yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) Persetujuan Menteri akan diberikan melalui elektronik yang memuat hak-hal diantaranya nomor pemesanan nama, nama perkumpulan yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal berlaku hingga 60 (enam puluh) hari semenjak nama perkumpulan ini

didaftarkan hari serta kode pembayaran atas pemesanan nama. Lalu mengapa pengajuan nama perkumpulan ini perlu dilakukan. Hal Ini dilakukan guna, mengantisipasi nama perkumpulan yang sama dengan nama perkumpulan yang lain, sehingga kedepannya akan mencegah hal hal yang tidak diinginkan terjadi, selain itu alasan utamanya yaitu pengajuan nama perkumpulan ini akan digunakan dalam pendirian perkumpulan ataupun perubahan nama perkumpulan.

Kemudian setelah nama perkumpulan ini dipastikan tidak ada yang memakai nama ini di nama perkumpulan lain, dan di setuju oleh kemenkumham maka langkah ketiga adalah menjadi tanggung jawab Notaris, untuk menyiapkan akta pendirian perkumpulan ini, yang dimana acuan untuk membuat akta ini didasarkan, berkas administratif yang sudah dipersiapkan di awal prosedur ini. Seperti persyaratan Identitas lengkap para pendiri (KTP, NPWP, KITAS, PASSPORT), anggaran dasar, nama perkumpulan, alamat perkumpulan, maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan, serta rincian internal perkumpulan, dan bisa ditambahkan jika ada ketentuan lain yang dianggap diperlukan dalam perkumpulan tersebut. Dibuatkan oleh Notaris dalam Peraturan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 Notaris bisa langsung melakukan proses pencetakan sendiri Keputusan Menteri perihal pengesahan badan hukum perkumpulan.

Kemudian setelah Notaris selesai membuat akta, maka langkah selanjutnya adalah Notaris mendaftarkan perkumpulan ini ke kemenkumham, melalui sistem AHU Online, dengan cara mengisi format pendirian

pengesahan badan hukum perkumpulan. Untuk itu, pemohon wajib terlebih dahulu membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan melalui bank persepsi sebelum mengisi format pendirian. Besarnya biaya pengesahan badan hukum perkumpulan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian. Pengisian format pendirian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendirian telah lengkap. Adapun, dokumen pendirian disimpan oleh Notaris, yang meliputi :

1. Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris, yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Program kerja
3. Identitas para pengurus perkumpulan tersebut

Kemudian selanjutnya adalah menunggu untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Kemenkumham yang dimana Penerbitan permohonan pengesahan badan hukum akan diberikan selambat-lambatnya (empat belas) hari kerja sejak Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2) kemudian ketika perkumpulan ini sudah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari kemenkumham maka Notaris dapat mencetak SK dari Kemenkumham ini dan mempersiapkan akta salinan pendirian perkumpulan tersebut,

Sebenarnya ketika SK itu sudah keluar maka perkumpulan ini secara

resmi sudah menjadi perkumpulan yang berbadan hukum, namun tidak ada salahnya untuk menyiapkan berkas yang lain yaitu permohonan pendaftaran NPWP perkumpulan dalam 1 Nomor 6 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan, NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Maka dari itu, penulis merasa akta perkumpulan yang dibuat Notaris menjadi krusial untuk dibahas sebab akan ada banyak informasi yang perlu diketahui baik untuk masyarakat maupun pemerintah

Dari latar belakang yang telah saya sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa selain Kemenkumham, Notaris ini memiliki peranan yang juga tak kalah penting dalam prosedur pembuatan perkumpulan berbadan hukum ini, Oleh sebab alasan serta latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JATENG)”** yang bertujuan agar mengetahui lebih jelas tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta dan melakukan pendaftaran perkumpulan di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah konstruksi ideal akta perkumpulan berbadan hukum?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta dan melakukan pendaftaran perkumpulan di Kanwil Kemenkumham Jawa tengah
2. Untuk mengetahui konstruksi ideal akta perkumpulan berbadan hukum.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
  - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dibidang hukum terutama terkait dengan pengkajian terhadap tanggung jawab Notaris dalam membuat dan mendaftarkan perkumpulan ini pada Kemenkumham
  - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai Kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam membuat dan mendaftarkan perkumpulan ini pada Kemenkumham
2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan menjadi pengetahuan mengenai akta perkumpulan pasar dan kaitannya dengan Notaris dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan minat dari para masyarakat untuk mendaftarkan perkumpulannya agar sah menurut hukum dan dapat memberikan informasi secara akurat dan relevan serta tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan agar dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi para masyarakat serta dan dapat menjadi masukan untuk para praktisi hukum yang bersangkutan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

## **E. TERMINOLOGI**

### **1. Tanggung jawab**

Diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Tanggung jawab dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil <sup>7</sup>

Tanggung jawab adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar (masyarakat luas),

---

<sup>7</sup> Fadli, 2008, *Konsep Derivasi dan Implikasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal. 23



setiap orang dituntut untuk belajar mengisi tanggung jawab tertentu. Tanggung jawab sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu tanggung jawab dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan tanggung jawab tersebut<sup>8</sup>

## 2. Notaris

Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk membuat akta otentik dan kekuasaan lain sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kekuasaan Notaris tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Definisi Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUN. Penggunaan kata "satu-satunya" (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan umum tersebut, tidak termasuk pejabat lainnya. Semua pejabat lain hanya memiliki kekuasaan tertentu yang berarti kekuasaan mereka tidak mencakup lebih dari pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang. Kata "*uitsluitend*" yang dikaitkan dengan bagian kalimat terakhir PJN memiliki arti bahwa setiap orang dikecualikan. Dengan kata lain, kekuasaan Notaris bersifat umum sedangkan kekuasaan pejabat lainnya adalah pengecualian.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sudarman, Momon. 2008. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Salemba Medika, Jakarta. Hal. 12

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta., Hal. 13.

Ketentuan terhadap jabatan Notaris tidak dijabarkan dengan khusus, dalam hukum Islam, namun terdapat beberapa ayat yang bersifat umum dan yang dapat dianalisis sebagai dasar hukum Islam tentang adanya peranan Notaris, salah satunya termuat pada Al Quran Surah An-Nisa ayat 59.

Wujud Ulil Amri yang dijelaskan pada ayat tersebut ditafsirkan sebagai orang yang membawahi sesuatu urusan (pemerintah). Notaris harus melaksanakan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan maksud peraturan perundangan di sini adalah UUJN dengan segala kewenangan, kewajiban, larangan dan sanksi untuk Notaris. Notaris termasuk dalam menjalankan perintah ulil amri dengan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

### 3. Akta

Akta dalam hal ini adalah akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Ada pula Dalam Pasal 1867 KUHPerdara disebutkan ada istilah akta otentik, Otentik atau authentiek<sup>11</sup> dapat diartikan: “bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat); khususnya dalam kata *authentieke akte*. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta

---

<sup>10</sup> Anton, 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Di Kantor Notaris - PPAT Riyadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn.). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan*, Lampung, Hal 54

<sup>11</sup> N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk. 2015 *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae; Belanda-Indonesia, dalam Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga PT. Refika Aditama, Bandung. Hal. 6.

otentik baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.”

Arti kata “otentik” mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta otentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum, seperti akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)<sup>12</sup>, Pejabat Lelang, dan pegawai Kantor Catatan Sipil.

#### 4. Perkumpulan

Perkumpulan adalah suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada ketentuan tertentu. Pendirian perkumpulan seyogyanya digolongkan pada tindakan hukum berganda yang bukan merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan<sup>13</sup>.

Perkumpulan adalah suatu bentuk badan hukum yang terbentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan bersama untuk mencapai kesamaan maksud dan tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, perkumpulan tidak memiliki niat untuk membagikan keuntungan kepada anggotanya dan diorientasikan pada aspek

---

<sup>12</sup> M. Ali Boediarso, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, Hal. 146.

<sup>13</sup> C. Asser-W.C.L. van der Grinten, 1999, *De rechtshandeling van oprichting (suatu perkumpulan) is niet een overeenkomst in de zin van het derde boek*, Kloof Booksellers dan Scientia Verlag, Amsterdam. Hal. 159.

non-profit ("Perkumpulan"). Yang didasarkan pada Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur prosedur pengesahan badan hukum Perkumpulan, diumumkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diumumkan.

Agar Perkumpulan dapat melakukan aktivitas hukum yang berhubungan dengan hukum keperdataan, seperti memiliki kepemilikan harta, mengikat kontrak, dan melakukan tindakan hukum lainnya, mereka harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham"). Tata cara yang mengatur proses pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ("Permenkumham No. 6/2014").

Pemohon merujuk kepada setiap individu atau kelompok orang, baik yang mengajukan permohonan secara perorangan maupun secara bersama-sama, yang memberikan kuasa langsung kepada seorang notaris untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada Sistem Administrasi Badan Hukum.

#### 5. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, seperti perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia, kementrian ini bertanggung jawab kepada Presiden.

Sejak tahun 1945-1999 Kemenkumham RI dikenal dengan nama Departemen Kehakiman. Kemudian pada tahun 1999-2001 Kemenkumham berubah nama menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Pada tahun 2001-2004 namanya berubah lagi menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terakhir pada tahun 2009 hingga sekarang dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemenkumham dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly.

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, Penulis akan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Menurut Waluyo dalam buku 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', metode penelitian hukum Sosiologis adalah metode bertujuan menemukan fakta-fakta dalam penelitian hukum dari keadaan masyarakat yang terjadi sebenarnya untuk dijadikan data yang dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.<sup>14</sup>

Penelitian hukum sosiologis atau sosiologis juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang

---

<sup>14</sup> Benuf, K. Azhar, M. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.7, No.1, Hal. 27

bersumber langsung<sup>15</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ialah penelitian dengan deskriptif analisis sebagai cara penggunaannya. Dengan penjabaran deskriptif analisis, wujud dan arti dari objek yang diteliti dapat diperoleh secara maksimal dalam penelitian ini. Ditekankan oleh Arikunto bahwa dikatakan sebagai suatu penelitian deskriptif merupakan suatu prosedur yang menggunakan cara menganalisa keadaan agar didapatkan suatu jawaban dari keadaan, kondisi, dan segala hal terkait. Penelitian deskriptif bahwasanya dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta, lalu peneliti dapat menganalisa hasil fakta yang telah diperjelas sehingga dapat memperoleh kesimpulan dari jawaban yang dicari.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan spesifikasi penelitian struktur teks bagian hasil dan pembahasan penelitian peranan Notaris pada pembuatan akta badan hukum perkumpulan dan akibat hukumnya dapat diperjelas.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

### 1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang

---

<sup>15</sup> Sumitro, R. H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta Hal. 154.

<sup>16</sup> Herni, Y. 2016. *Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa FKIP UNIB Untuk Bidang Pengajaran Bahasa*, Universitas Bengkulu, Bengkulu. Hal 166



diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Untuk memperoleh data primer, penting bagi penulis untuk mendapat jawaban langsung tanpa ada perantara dari subjek baik seseorang maupun lembaga yang memberi informasi secara spesifik yang akan dijadikan sebagai sarana untuk mendapat informasi terkait.

## 2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek* 1848)
  - c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan
  - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum

Perkumpulan

- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

- 2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang bersumber dari penjelasan bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah hasil dari penelitian maupun pendapat dari ahli hukum.
- 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia, buku-buku yang memiliki kesinambungan dengan peranan Notaris terhadap akta perkumpulan

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang diperlukan Penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melalui Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang secara sengaja, dan terorganisir dilaksanakan terkait kaitannya dengan fenomena sosial maupun gejala di masyarakat, kemudian diproses



melalui proses pencatatan.

Berkaitan dengan penelitian ini penulis berkunjung menuju lokasi penelitian untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni pelaksanaan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perkumpulan di Kantor Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Tengah penelitian dilakukan di Kantor Kanwil Kemenkumham.

b. Melalui Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data bersama narasumber. Penulis akan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Wawancara ini dilakukan di Kantor Kanwil Kemenkumham

**5. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah Kantor Kanwil Kemenkumham yang beralamat di Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232

**6. Metode Penyajian Data**

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

**7. Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

penelitian dekriptif adalah sebagai proses setelah mencari data, untuk mendapatkan makna yang sepenuhnya jelas hasil dari apa yang telah didapatkan di lingkungan masyarakat akan diatur dan disajikan secara sistematis<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Rijali, A. 2018. Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, Vol.17, no. 33, Hal 84

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Notaris

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Perubahan tentang Status Notaris mendefinisikan pengertian Notaris sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat yang berhak membuat akta otentik dan atas kekuatan. yang dirujuk oleh Undang-Undang ini atau Undang-Undang lain.”<sup>18</sup>

Sehingga dari pernyataan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Notaris adalah pejabat yang memiliki kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Selain dalam penjelasan diatas, menurut pendapat ahli dan dalam norma-norma terdapat pula istilah dan pengertian dari Notaris, Notaris yang secara garis besar adalah seorang pejabat umum. Pejabat umum

---

<sup>18</sup> Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Ayat (1).

sering dipergunakan istilahnya dalam peraturan perundangan. Dari penjabaran diatas dapat memberikan gambaran mengenai wewenang seorang Notaris, yaitu Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang membuat akta selama pihak yang bersangkutan menghendaki akta tersebut dan akta tersebut wajib dibuat menjadi akta autentik sesuai hukum yang berlaku. Notaris dalam membuat akta autentik diwajibkan mentaati aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta.<sup>19</sup>

## 2. Kewajiban Notaris

Menurut UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:

- a) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d) Mengeluarkan Grosse akta, Salinan akta, atau Kutipan akta berdasarkan Minuta akta;

---

<sup>19</sup> Borman, M. 2019. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No.1, Hal. 76.

- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l) Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n) Menerima magang calon Notaris.

### **3. Kewenangan dan Tugas Notaris**

Perbuatan yang masuk sebagai cakupan wewenang pemerintahan maupun suatu tindakan hukum publik termasuk sebagai ruang lingkup wewenang Notaris. Wewenang yang dimaksud selain membuat tujuan dalam rangka pelaksanaan tugas juga meliputi keputusan pemerintah. Peraturan perundangan sendiri telah mengatur pemberian wewenang Notaris serta pembagian wewenang utamanya.<sup>20</sup>

Secara spesifik ada di dalam UUJN bahwa jabatan umum Notaris dibentuk oleh negara dengan mengatur aturan hukum, untuk memberikan manfaat dalam melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum serta kepastian khususnya dalam bidang hukum perdata. Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUJN dapat ditarik kesimpulan bahwa jabatan Notaris dapat dikatakan sebagai alat perlengkapan negara atau salah satu organ negara yang menjalankan

---

<sup>20</sup> Syafrudin, A. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. *Jurnal Pro Justisia*, Vol. 2 , No. 24, Hal. 22.

sebagian fungsi negara dalam melayani masyarakat umum<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014, dalam Undang-Undang ini membahas mengenai pemahaman dasar hukum kenotariatan di Indonesia, khususnya mengenai dasar dari ketentuan lingkup kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris yang mana dijelaskan pada Pasal 15, yakni: “(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Notaris berwenang pula :<sup>22</sup>

- a. Mengesahkan tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

---

<sup>21</sup> Erwinsyahbana, T., dan Melinda. 2018, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2, Hal 334.

<sup>22</sup> Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 15.



- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi sehubungan dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>23</sup>

Dalam menyikapi kehendak dari para pihak. Notaris dapat mengkaji keselarasan kehendak para pihak tadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melaksanakan jabatannya Notaris wajib memegang teguh prinsip pada UUJN, jangan sampai kehendak para pihak mencederai peraturan perundangan di mata hukum Tujuan dari loyalitas Notaris pada memegang prinsip UUJN dapat dilakukan pada saat melakukan syarat-syarat keaslian sebagai seorang Notaris, menjaga keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, serta sebagai sikap preventif atas cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya keaslian dan batalnya akta Notaris hingga pihak masyarakat (dikhususkan pada pihak-pihak yang berkepentingan) merasa dirugikan.<sup>24</sup>

Kewenangan Notaris terdapat ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam bagian penting sebagai rangkaian untuk mendapatkan kepastian

---

<sup>23</sup> Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 15.

<sup>24</sup> Siti, F. D. 2018. Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal UII*, Vol. 3, No. 2, Hal. 412.



hukum yang bersifat terang. Kepastian hukum tersebut termasuk ketertiban dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan alat-alat bukti yang tertulis dan memiliki sifat autentik<sup>25</sup>

Kewenangan Notaris diatur dalam pasal 15 UUJN perubahan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Kewenangan Umum Notaris.
- b. Kewenangan Khusus Notaris.
- c. Kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian.

Tugas dan wewenang Notaris, juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN, yang dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa membuat akta autentik menjadi tugas Notaris, begitu pula wewenang Notaris lainnya yang dimaksud dalam UUJN ini. “Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” Sebagaimana dimaksud dalam UUJN memiliki arti antara lain ialah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang

Berdasarkan pernyataan Herlien, Notaris mengemban tugas yang notabene merupakan tugas pemerintah, sehingga akibat hukum berlaku pada hasil pekerjaan Notaris. Beberapa dan sebagian kekuasaan negara diserahkan kepada Notaris, menjadikan akta Notaris dapat secara langsung menjadi sah sifatnya di mata hukum dan bersifat final, dan juga berlaku

---

<sup>25</sup> Krisdianto, R., dan Maradesa. 2014, Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 2, No. 3, Hal. 139-140.

<sup>26</sup> Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Surabaya, Hal. 38.

sebagai akta yang berkekuatan autentik. Berkaitan dengan tugas Notaris, bentuk dari suatu akta Notaris pada hakikatnya didasari oleh keterangan-keterangan dari para pihak, kemudian dicantumkan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain daripadanya. Bagaimanapun, secara umum ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) maupun UUJN harus diikuti Notaris.<sup>27</sup>

Selain yang tercantum pada peraturan perundangan, Notaris ditugaskan untuk cermat, tidak berdasarkan dugaan, dan melihat secara pasti kaitannya dengan hubungan hukum antara para pihak secara tertulis sesuai format yang disediakan, itulah yang dikatakan sebagai akta autentik. Dalam suatu proses hukum, Notaris membuat dokumen yang kuat.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM)**

### **1. Definisi Kemenkumham**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Kemenkumham RI adalah kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, seperti perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian,

---

<sup>27</sup> Ratmawati, A. 2015. Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, No. 2, Hal. 156

<sup>28</sup> Thong Kie, T. 2000. *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris Buku I*. PT. Ichtiar Baru, Jakarta, Hal. 159.

kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia, kementerian ini bertanggung jawab kepada Presiden..

Dimana sejak tahun 1945-1999 Kemenkumham RI dikenal dengan nama Departemen Kehakiman. Kemudian pada tahun 1999-2001 Kemenkumham berubah nama menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Pada tahun 2001-2004 namanya berubah lagi menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terakhir pada tahun 2009 hingga sekarang dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemenkumham dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Kemenkumham**


Dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 2 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu :

*“Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”*

Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perpres No.44/2015) , dijelaskan mengenai Fungsi pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu: <sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kmeenterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Pasal. 3

- 
- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
  - b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur orrganisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
  - f. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
  - g. Pelaksanaan penulisan dan pengembangan dibiddang hukum dan hak asasi manusia;
  - h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum dan hak asasi manusia;
  - i. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
  - j. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
  - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Ada pula dalam membuat perkumpulan ini menjadi wewenang dan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena suatu perkumpulan

harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkumham Nomor 6/2014”). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Pemohon”). Permenkumham Nomor 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

### **C. Tinjauan Umum tentang Akta**

#### **1. Pengertian Akta**

Akta menurut Sudikno Mertokusumo ialah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian<sup>30</sup> dan menurut pengertiannya akta adalah surat berisi pernyataan yang berisi keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya dan sebagai tanda bukti yang menurut peraturan berlaku perlu dibuat tentang sebuah peristiwa hukum, disahkan serta disaksikan oleh pejabat resmi. <sup>31</sup> Subekti memberi pernyataan bahwa akta memiliki beberapa perbedaan jika disandingkan dengan surat. Dapat dikatakan sebagai surat saja apabila tulisan dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo 2006 , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta Hal.149.

<sup>31</sup> Definisi Akta, <https://kbbi.web.id/akta> tanggal 20 Mei 2023 Pkl. 09.00

dan ditandatangani para pihak saja dengan sengaja.<sup>32</sup>

Akta memiliki fungsi sebagai fungsi norma, atau yang berarti suatu akta berfungsi sebagai pelengkap pada suatu perbuatan hukum, dan juga selain itu sebuah akta juga memiliki fungsi sebagai alat pembuktian, atau yang berarti akta berfungsi sebagai suatu barang bukti, akta yang mengikat para pihak dalam suatu perjanjian dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari apabila dibutuhkan<sup>33</sup> dua fungsi ini merupakan fungsi penting pada akta

## 2. Bentuk Akta

Akta diklasifikasikan menjadi dua jenis untuk dibedakan, yaitu berupa akta di bawah tangan serta akta autentik<sup>34</sup>. Sebagaimana menurut Mertokusumo akta autentik didefinisikan di Pasal 1868 KUH Perdata, sebagai akta yang pembentukannya ditentukan Undang-Undang, dimana sahnya akta tersebut dengan diketahui pegawai umum yang memiliki kehendak untuk itu pada tempat di mana akta dibuat.<sup>35</sup>

Berbeda dengan akta autentik, dasar pembuatan akta di bawah tangan adalah kesepakatan dari para pihak dengan waktu pembuatan yang

---

<sup>32</sup> Herlambang, A. 2018, Kedudukan Akta Pembatalan Jual Beli Tanah Di Kota Bandung Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Wanprestasi Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Pasundan, Hal. 34

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Dinaryanti, A. R. 2013. Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 3, Hal. 2.

<sup>35</sup> Ma'ruf, U., dan Wijaya, D. 2015. Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Autentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 3, Hal. 300-301.



bisa dilaksanakan kapan saja<sup>36</sup>. Dan bentuk akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak dan dalam pembuatannya tanpa perantara seorang pejabat umum.<sup>37</sup>

Penggunaan akta di bawah tangan dalam pembuktian suatu kasus, sama kuatnya dengan penggunaan akta autentik di mata hukum. Hal ini berlaku jika dalam penandatanganan surat, pihak terkait tidak menyangkal kebenaran mengenai apa yang dituliskan pada surat perjanjian itu.<sup>38</sup>

## **D. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum**

### **1. Pengertian dan Dasar dari Badan Hukum**

Dalam pengetahuan Ilmu Hukum terdapat satu istilah, yang memiliki arti perkumpulan mengakui eksistensi badan hukum atau *rechtspersoon* untuk berkedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dan yang bertindak seperti satu perseorangan, istilah ini dikenal sebagai badan hukum<sup>39</sup>, di mata hukum badan hukum secara garis besar memiliki kewajiban dan hak layaknya individu atau manusia. Sebagaimana pendapat Utrecht bahwa subjek hukum ialah suatu pendukung hak yang dapat berwujud manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak.<sup>40</sup>

Seperti halnya sebuah subjek hukum layaknya individu, sebuah

---

<sup>36</sup> Perbedaan Akta Autentik dengan Surat Di Bawah Tangan, <https://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-autentikdengan-surat-di-bawah-tangan> diakses tanggal 20 Mei 2023 Pkl. 09.15

<sup>37</sup> Salim HS, H., Abdullah, H., dan Wahyuningsih, W. 2017. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 33.

<sup>38</sup> Subekti, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta., Hal. 139.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Prananingrum, D. 2014. Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan. *Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol. 8, No.1, Hal. 74.



perkumpulan memiliki kewajiban dan hak, yaitu seperti, mempunyai hak-hak perdata atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak, benda-benda berwujud atau tidak berwujud sehingga suatu perkumpulan atau badan badan tersebut memiliki kekayaan sendiri. Melalui perantaraannya pengurusnya badan hukum ikut serta dalam lalu lintas hukum, Badan hukum mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau mengadakan perjanjian-perjanjian baik tertulis atau tidak tertulis dengan pihak ketiga, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan dikenal Badan Hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum dapat memakai nama dan dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum <sup>41</sup>

KUHPerdata Buku 3 BAB IX, yang dimulai dari Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665, mengatur secara khusus mengenai Dasar-dasar dari eksistensi Badan Hukum

## **2. Macam-macam Badan Hukum**

Berdasarkan Materinya ilmu hukum dikategorikan menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum publik. Dikategorikan sebagai hukum privat (*privaatrecht*) apabila peraturan yang diterbitkan mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dan subjek hukum yang lainnya dan hubungan tersebut berkepentingan pribadi (*civil law*). Dikatakan sebagai hukum publik (*publiekrecht*) apabila dalam peraturannya, hukum mengatur hubungan antara pemimpin (negara dan/atau aparatnya) dengan warga negara yang terdapat sangkutan perihal kepentingan umum layaknya

---

<sup>41</sup> Rina. 2015. Hambatan Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan. *Tesis Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan*. Hal. 40.

hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, dan sebagainya<sup>42</sup>

Sebuah badan hukum diklasifikasi sebagai suatu badan hukum sipil apabila yang didalam pembentukannya terdapat tujuan pribadi dari pendiri dan dibentuk atas dasar hukum privat atau hukum perdata. Hal yang melekat pada badan hukum privat adalah suatu badan swasta yang berdiri atas kemauan dari beberapa orang yang memiliki tujuan tertentu, selama tujuannya tidak menentang peraturan hukum dan norma seperti untuk mendapatkan keuntungan, berkaitan dengan tujuan sosial, pendidikan, dan lain-lain. Sebuah badan hukum privat contohnya seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Organisasi Masyarakat, yayasan, dan Badan Amal.<sup>43</sup>

Adapun kansil berpendapat suatu badan dinyatakan sebagai badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) apabila badan hukum yang didirikan menyangkut kepentingan publik atau bisa disebut kepentingan yang berlaku umum. Baik badan negara yang mempunyai kekuasaan wilayah maupun lembaga yang berdasarkan peraturan perundangan diatur untuk dibentuk oleh pemerintah itulah yang dapat disebut sebagai suatu badan hukum selama dikelola secara fungsional oleh pemerintah ataupun badan pengurus yang ditugaskan membentuk. Lebih lanjut, Negara Republik Indonesia; Pemerintah Daerah Tingkat I, II dan Kecamatan; Bank Indonesia; serta Perusahaan Negara merupakan beberapa contohnya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Mochtar O. 2020, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Airlangga University Press, Surabaya, Hal. 15.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

## E. Tinjauan Umum tentang Perkumpulan

### 1. Pengertian Perkumpulan

Perkumpulan menurut pengertian umumnya, secara lazim mencakup segala bentuk perkumpulan di mulai dari perkumpulan dalam hukum tata pemerintahan, hukum dagang hingga hukum adat, bidang hukum perdata dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Perkumpulan diidentifikasi sebagai beberapa orang yang berkumpul dan memiliki kepentingan yang sama. Bersifat materil dan moril. Tak hanya materi dan moril saja yang diberikan dalam suatu perkumpulan, tenaga fisik, fikiran, dan juga barang-barang juga dapat diberikan oleh para anggota perkumpulan<sup>46</sup>. Dimana diperjelas pada Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2016, dalam pasal 1 angka 1 pengertian perkumpulan adalah sebagai berikut :

“Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagi keuntungan kepada anggotanya.”

Dimana disebutkan dalam peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan memiliki arti kumpulan orang berbadan hukum sebab

---

<sup>45</sup> Rina. *Op. Cit*, Hal. 22

<sup>46</sup> Prodjodikoro, W. 1985. *Cetakan Ke-3 Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Dian Rakjat, Jakarta., Hal. 1

memiliki tujuan agar maksud dan tujuannya yang samadapat tercapai, baik itu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan asal tidak ada pembagian keuntungan kepada para anggota.<sup>47</sup>

Dalam mengartikan perkumpulan terdapat dua sisi pandang untuk melihat arti dari perkumpulan, yaitu Perkumpulan dalam arti sempit dan perkumpulan dalam arti luas.

#### **a) Perkumpulan Dalam Arti Sempit**

Sebagai perkumpulan yang berada didalam lingkup hukum dagang, dan tujuannya tidak mencari profit maka perkumpulan tersebut merupakan penggambaran perkumpulan dalam arti sempit, perkumpulan dalam arti sempit merupakan badan yang berdiri sendiri dan tidak dijalankan layaknya menjalankan suatu perusahaan.<sup>48</sup>

Perkumpulan berbadan hukum atas dasar hukum publik dan hukum perdata digolongkan menjadi dua, yakni badan hukum publik dan Badan hukum perdata. Dalam hukum perdata sendiri Perkumpulan diklasifikasi menjadi dua hal. Pertama, perkumpulan badan hukum perdata yang bertujuan dilain mencari keuntungan, seperti Organisasi Massa (Ormas), Partai Politik, yayasan dan Perkumpulan., dan kedua, perkumpulan badan hukum perdata yang bertujuan mencari profit<sup>49</sup>

Suatu organisasi yang berdiri dan dibentuk secara sukarela oleh

---

<sup>47</sup> Rina. *Op Cit.* Hal. 39

<sup>48</sup> Utami, R. 2020. Kedudukan dan Pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Berbentuk Perkumpulan Yang Tidak Berbadan Hukum (Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan Berkedudukan Di Kota Medan). *Tesis Universitas Sumatera Utara*, Medan, Hal. 28

<sup>49</sup> *Ibid.*

masyarakat didasari persamaan iktikad, kemauan, kebutuhan, hajat, aktivitas, dan tujuan demi terwujudnya partisipasi demi tercapainya membangun tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ber-Pancasila merupakan organisasi masyarakat. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Termaktub pada Pasal 1, jelasnya pasal ini telah mengatur terkait perkumpulan badan hukum perdata yang tidak bertujuan mencari profit.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, organisasi masyarakat adalah suatu pilar penting dalam sistem demokrasi, karena organisasi ini berfungsi untuk mengubah kehidupan masyarakat serta melatih kaderisasi pemimpin dalam masyarakat baik pemimpin formal ataupun non formal. Selain itu, organisasi masyarakat juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk bersosialisasi serta mengumpulkan kepentingan dan melatih rasa tanggung jawab para anggotanya. Sebab dari itu, untuk memudahkan semakin banyak individu yang terhimpun dalam lembaga itu, maka akan semakin memudahkan mereka menyampaikan aspirasi/kepentingannya.<sup>50</sup>

Dibentuknya Organisasi masyarakat memiliki tujuan dan fungsi yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
- 5) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 6) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong- royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- 7) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 8) Mewujudkan tujuan negara.

**b) Perkumpulan dalam Arti Luas**

Perkumpulan memiliki arti dalam sudut pandang yang luas menurut Staatsblad Tahun 1870 Nomor 64, publikasi kebijakan pada masa kolonial yang secara khusus menentukan perkumpulan berstatus badan hukum.<sup>52</sup> Secara luas, perkumpulan memiliki arti untuk dibentuk dengan tujuan bersama atas berdiri dan berjalannya suatu perusahaan sebagai bentuk usaha dan tentunya untuk dapat memperoleh keuntungan yang dapat dirasakan bersama-sama.

Perkumpulan dalam arti luas sependirian dengan pengertian

---

<sup>52</sup> Rina. *Op Cit.* Hal. 40.



perusahaan sebagai pelaksanaan perbuatan terus-menerus dan konsisten melalui kedudukan tertentu dengan tujuan mendapatkan laba.<sup>53</sup>

Apabila kita ambil garis besarnya, perkumpulan secara arti luas memiliki sifat persatuan yang melekat, kerukunan dan gotong royong. Gotong royong yang dimaksud untuk mengejar suatu tujuan yang sama dan dapat dilakukan berupa tindakan saling menolong.<sup>54</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Perkumpulan

Perkumpulan digolongkan menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas, secara sistematis menurut H. M. N. Purwosutjipto perkumpulan digolongkan menjadi<sup>55</sup>

- a) Perkumpulan dalam arti sempit. Merupakan perkumpulan yang memiliki sebutan lazim, *vereniging*, layaknya yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab IX, Stb. 1870-64, serta Stb. 1939-570. Perkumpulan dalam arti sempit ini bukan merupakan perkumpulan yang termasuk dalam ketentuan hukum dagang.
- b) Perkumpulan dalam arti luas. Yakni perkumpulan dengan persekutuan sebagai asal muasal bentuknya, seperti koperasi maupun perkumpulan yang saling menanggung. Bentuk- bentuk perkumpulan

---

<sup>53</sup> Algar, M. 2018, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, Hal. 75.

<sup>54</sup> Prodjodikoro, W. 1985. Cetakan Ke-3 *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Dian Rakjat, Jakarta., Hal. 2.

<sup>55</sup> Purwosutjipto, H. 2008. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*. Djambatan, Jakarta.. Hal 87.



yang termasuk dalam golongan ini adalah:

1) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum:

- (a) Perusahaan Perorangan
- (b) Persekutuan Firma
- (c) Persekutuan Komanditer

2) Perkumpulan yang berbadan hukum, seperti:

- a) Perseroan Terbatas
- b) Koperasi
- c) Perkumpulan Saling Menanggung

### **3. Perkumpulan Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum**

Dalam masyarakat organisasi masyarakat dibedakan menjadi dua yaitu organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.<sup>56</sup> Suatu organisasi berbadan hukum dapat menjadi badan hukum apabila mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti:<sup>57</sup>

- a) Program kerja
- b) Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- c) Sumber pendanaan
- d) Surat keterangan domisili
- e) Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 10

<sup>57</sup> *Ibid.*

- f) Surat pernyataan bahwa perkumpulan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Suatu Perkumpulan yang tidak berbadan hukum harus berada pada lingkup nasional. Namun apabila dalam lingkup provinsi maka pendaftaran bisa ditujukan kepada Gubernur, dan apabila di lingkungan Kabupaten/Kota ditujukan kepada Bupati/Walikota.

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum perlu memenuhi persyaratan sebelum mendaftar:

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- b. Program kerja
- c. Susunan pengurus
- d. Surat keterangan domisili
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan
- f. Surat pernyataan bahwa perkumpulan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

#### **4. Hak dan Kewajiban Perkumpulan**

Hak yang dimiliki suatu perkumpulan adalah:

- a. Hak untuk mengelola organisasi secara terbuka dan tidak bergantung
- b. Mendapatkan hak atas kekayaan intelektual di atas nama dan lambang perkumpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengikhtisarkan tujuan dan cita-cita dibentuknya perkumpulan.

- d. Melaksanakan kegiatan demi tercapainya tujuan perkumpulan.
- e. Hak didapatkannya perlindungan hukum atas eksistensi dan kegiatan perkumpulan
- f. Dalam rangka berkembang dan berlanjutnya organisasi mempunyai hak melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, perkumpulan atau ormas lain, dan pihak lain.<sup>58</sup>

Dibalik kepemilikan hak, ada pula kewajiban yang senantiasa harus dilakukan, seperti kewajiban untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, serta melindungi nilai-nilai baik seperti nilai agama, budaya, etika, dan norma, turut serta menyelenggarakan kegiatan selaras dengan tujuan dibentuknya perkumpulan, manfaat perlu diberikan dari perkumpulan untuk masyarakat terlebih partisipasinya untuk mencapai tujuan negara.<sup>59</sup>

## **5. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan**

Dalam permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan harus hal yang paling awal untuk dilaksanakan adalah dengan pengajuan nama Perkumpulan.<sup>60</sup>

Dalam pengajuan nama perkumpulan, pihak pemohon perlu memastikan bahwa nama perkumpulan sudah memenuhi persyaratan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pasal 2.

seperti berikut: <sup>61</sup>

- a. Paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;
- b. Menggunakan huruf latin;
- c. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;
- d. Tidak menggunakan angka dan tanda baca;
- e. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- f. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai Nama perkumpulan;
- g. Tidak mempunyai arti sebagai perkumpulan atau memiliki arti yang sama dengan perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.

Untuk mengajukan pengesahan badan hukum perkumpulan pemohon mengajukan nama perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH, guna memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan. Dan saat pengajuan pemohon mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri. <sup>62</sup>

Sebelum mengajukan permohonan, dibuatkan dokumen pendukung untuk dilampirkan dan diverifikasi oleh SABH, yakni;

- a. Kartu identitas para pengurus perkumpulan
- b. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap perkumpulan yang ditandatangani pengurus perkumpulan dan diketahui

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

- oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
- c. Sumber pendanaan perkumpulan;
  - d. Program kerja perkumpulan;
  - e. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
  - f. Notulen rapat pendirian perkumpulan; dan
  - g. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.<sup>63</sup>

#### F. Tinjauan umum tentang Notaris dalam perspektif islam

Dalam hukum Islam ketentuan mengenai jabatan Notaris tidak disebut langsung. Namun dalam alquran terdapat beberapa ayat yang dapat dianalisa berkesinambungan dan dapat memperjelas ketentuan jabatan Notaris dalam hukum Islam, yang mana disebutkan pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :


  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

<sup>63</sup> *Ibid.*

Ulil Amri yang dimana disebut dalam ayat ini adalah seseorang yang diutus untuk melaksanakan urusan orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, atau dengan kata lain pejabat. yang dimana Notaris bisa menjadi subjek yang dimaksud ayat ini. Namun dalam melaksanakan tugasnya Notaris harus dan wajib hukumnya menaati peraturan perundang-undangan dari pemerintah, yang dimana dalam Notaris peraturan perundang-undangan disini yang dimaksud ialah UUJN.

UUJN ini adalah peraturan perundang-undangan yang harus ditaati Notaris dalam melaksanakan tugasnya, dan juga UJN ini menjadi pedoman seorang Notaris karena di UJN ini memuat semua kewenangan, kewajiban, larangan serta sanksi Notaris. Dan juga memuat mengenai tindakan-tindakan di luar wewenang Notaris yang tidak dikehendaki untuk dilakukan oleh Notaris. Notaris bisa termasuk dalam menjalankan perintah Ulil Amri dengan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang kewenangannya telah diatur.<sup>64</sup>

Prinsip kehati-hatian sangatlah penting dipegang oleh seorang Notaris apabila dalam melakukan proses pembuatan akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Namun, meskipun telah dibuat oleh Notaris, permasalahan hukum terhadap akta autentik masih dapat terjadi jika terdapat ulah pihak-pihak yang melakukan hal yang dilarang dalam peraturan. seperti

---

<sup>64</sup> Anton, 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Di Kantor Notaris - PPAT Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn.). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan*, Lampung, Hal. 15.



memalsukan surat dan keterangan ke dalam akta Notaris.<sup>65</sup>

Hal ini dapat berdampak akta autentik tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan, seperti melakukan penipuan, penggelapan atau tindakan melawan hukum lainnya dalam pembuatan akta autentik, maka akta tersebut juga dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Oleh karena itu, untuk mencegah permasalahan hukum terhadap akta autentik, semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik harus mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku serta menjaga kejujuran dalam melakukan transaksi hukum. Maka dari itu prinsip kehati-hatian harus dijunjung seorang Notaris, karena Notaris juga terpendang sebagai figur dengan keterangannya yang dapat dipercaya dan dapat memberi jaminan serta bukti kuat berupa pencantuman tanda tangan serta cap dalam pembuatan akta autentik.<sup>66</sup>

Akta - akta yang telah dibuat oleh Notaris diminta akan pertanggungjawaban. Kehadiran Notaris dalam masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen hukum (akta) autentik yang diperlukan dalam hukum perdata. Notaris adalah pejabat umum yang ditugaskan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memuat suatu peristiwa atau fakta hukum.

---

<sup>65</sup> Manuaba, I., Parsa, I., dan Ariawan, I. 2018. Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 3, No.1, Hal. 62.

<sup>66</sup> Sumardjono, M. S. 2006. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta., Hal. 14.



Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum dan dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Oleh karena itu, keberadaan Notaris sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat.

Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab sebagai penasihat hukum yang dapat memberikan nasihat dan arahan terkait masalah hukum kepada masyarakat. Notaris dapat membantu masyarakat dalam menyusun dokumen-dokumen hukum, seperti surat kuasa, perjanjian, dan wasiat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajiban hukum dan melindungi hak-hak mereka., sehingga melayani masyarakat juga merupakan tanggung jawab Notaris.<sup>67</sup>

Pernyataan diatas selaras dengan apa yang telah diatur dalam ajaran Islam bahwa tanggung jawab merupakan hal yang ikhwal, tidak hanya sebatas menerima konsekuensi di dunia tapi juga di akhirat. Karena itu, seorang Notaris harus selalu mengingat bahwa tindakannya tidak hanya akan berdampak pada konsekuensi di dunia, tetapi juga di akhirat. Notaris harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya di hadapan Allah dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Karena setiap individu akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah atas apa yang diperbuatnya. Rasulullah bersabda seluruh manusia adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabanya. Pemimpin bagi diri,


---

<sup>67</sup> Saputra, D., dan Wahyuningsih, S. E. 2017. Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Unissula*, Vol. 4, No.3. Hal. 348,

orang lain, keluarga, dan masyarakat.<sup>68</sup>

Oleh karena itu, seorang Notaris harus senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, mematuhi aturan dan etika yang berlaku, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris harus selalu mengedepankan kejujuran, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Tanggung jawab memiliki sifat kodrati dan sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Beban tanggung jawab pasti dimiliki oleh setiap manusia. Menurut hukum Islam, manusia yang menyadari baik atau buruk dalam berbuat sesuatu dikatakan sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab.

Kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi merupakan arti dari tanggung jawab pada intinya. Tanggung jawab disebabkan subjek lain yang menerima perbuatan kita, tak hanya sesama manusia namun juga terhadap pihak lain.<sup>69</sup>



---

<sup>68</sup> Rochmah, E. 2016. Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar (Perspektif Psikologi Barat dan Psikologi Islam). Al-Murabbi, *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. Vol. 3, No.1, Hal. 52.

<sup>69</sup> Makna Tanggung Jawab dalam Islam, <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/makna-tanggung-jawab-dalam-islam/> Diakses pada tanggal 20 Mei 2023 Pkl. 09.20

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Landasan hukum yang tercantum dalam KUHPerdata menjadi dasar bagi berbagai bentuk badan hukum yang diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia. Badan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat.

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Kansil, badan hukum publik didirikan karena melibatkan kepentingan publik dan memiliki cakupan yang luas. Lembaga-lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan dan diatur untuk pembentukannya oleh pemerintah atau badan negara yang memiliki wewenang wilayah dapat disebut sebagai badan hukum, selama dikelola secara fungsional oleh pemerintah atau badan pengurus yang ditunjuk.<sup>70</sup>

Badan hukum yang dikenal sebagai badan hukum sipil atau badan hukum privat, dibentuk berdasarkan hukum privat atau hukum perdata yang memiliki tujuan pribadi dari pendiri. Karakteristik yang melekat pada badan hukum privat adalah bahwa itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh

---

<sup>70</sup> Mochtar O. 2020, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Airlangga University Press, Surabaya, Hal. 15.

beberapa orang dengan tujuan terkait. Berdasarkan tujuannya, badan hukum privat dapat dibagi menjadi dua kategori profit dan non profit. Badan Hukum privat profit merujuk kepada badan hukum privat yang tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan, seperti Perseroan Terbatas, Usaha Dagang, atau Koperasi. Sementara itu, badan hukum privat non profit mengacu pada badan hukum privat yang tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan finansial, contohnya adalah Organisasi Masyarakat, yayasan, dan perkumpulan.<sup>71</sup>

Terdapat beberapa alasan mengapa badan hukum perkumpulan lebih diminati dibandingkan yayasan dalam konteks badan hukum privat non-profit. Pertama, perkumpulan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal struktur organisasi dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan. Peraturan yang mengatur perkumpulan biasanya lebih mudah diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Sementara itu, yayasan cenderung memiliki struktur yang lebih kaku dan terbatas dalam melakukan kegiatan di luar tujuan awal yang ditetapkan.

Kedua, perkumpulan mendorong partisipasi aktif dari anggotanya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Anggota perkumpulan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan dan dapat terlibat langsung dalam kegiatan organisasi. Di sisi lain, yayasan biasanya dijalankan oleh sejumlah terbatas pengurus, dan partisipasi anggota biasanya terbatas.

Ketiga, pendirian perkumpulan dalam banyak yurisdiksi lebih

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

sederhana dan membutuhkan prosedur yang lebih ringan dibandingkan dengan yayasan. Hal ini membuat perkumpulan menjadi pilihan yang lebih cepat dan mudah bagi individu atau kelompok yang ingin membentuk badan hukum non-profit.

Keempat, perkumpulan dapat memiliki pendapatan dan mengumpulkan dana melalui sumbangan, donasi, atau kegiatan-kegiatan tertentu. Keuntungan finansial yang diperoleh oleh perkumpulan harus digunakan untuk mendukung tujuan organisasi dan tidak dapat dibagi di antara anggota. Sementara itu, yayasan biasanya mengelola aset dan dana yang telah diberikan oleh pendiri yayasan dan mungkin memiliki kebijakan yang lebih ketat terkait pengelolaan keuangan.

Kelima, dalam beberapa yurisdiksi, anggota dan pengurus perkumpulan biasanya memiliki perlindungan hukum terhadap tanggung jawab pribadi. Mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau kewajiban perkumpulan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti penyalahgunaan wewenang atau tindakan melawan hukum. Hal ini memberikan keamanan hukum bagi anggota perkumpulan.

Selain itu adanya perkumpulan sangat bermanfaat dalam lingkungan kerja, karena memberikan jaminan terhadap keselamatan dan keamanan. Sebagai contoh, berkumpul bersama orang-orang yang memiliki tujuan yang sama menjadi solusi untuk memfasilitasi para pedagang dan mempermudah pekerjaan mereka. Dengan berkolaborasi, tujuan tersebut dapat tercapai melalui upaya bersama dari anggota perkumpulan. Kebebasan untuk bersatu

dan berkumpul, mengungkapkan pemikiran dan menulis, serta hal-hal sejenisnya telah diatur dalam Undang-Undang.

Prinsip tersebut sejalan dengan konsep badan hukum yang tercantum dalam Pasal 1653 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi perhimpunan atau perkumpulan yang memiliki status badan hukum dan terdiri dari individu-individu, selama tujuan pendiriannya tidak melanggar Undang-Undang dan norma yang berlaku. "Selain perseroan perdata yang sah, Undang-Undang juga mengakui perhimpunan orang sebagai badan hukum, baik badan hukum tersebut didirikan oleh otoritas publik atau diakui sebagai badan hukum, atau badan hukum itu diterima sebagai Badan yang diizinkan atau didirikan untuk tujuan tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang dan kesusilaan."<sup>72</sup>

Terminologi dan definisi perkumpulan memiliki variasi dan penafsiran yang berbeda dalam peraturan perundangan. Salah satunya adalah dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Dalam Pasal 1 ayat (1) peraturan tersebut, terdapat definisi perkumpulan yang menyatakan, "Perkumpulan adalah suatu badan hukum yang terbentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak

---

<sup>72</sup> Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R. 2003. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita. Jakarta, Hal 65



membagi keuntungan kepada anggotanya."<sup>73</sup>

Pada awalnya, setelah peraturan Menteri tersebut dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2014, minat masyarakat untuk membentuk atau meningkatkan status perkumpulan mereka menjadi badan hukum masih relatif rendah. Masyarakat cenderung lebih memilih badan hukum yang sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau yayasan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Daris Ginting SH., yang merupakan Penyuluh Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) Wilayah Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2014, baru beberapa bulan kemudian muncul gejolak di masyarakat untuk membentuk badan hukum perkumpulan atau meningkatkan status perkumpulan yang telah ada menjadi badan hukum.<sup>74</sup>

Pada tanggal 2 Oktober 2014, disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Undang Undang Pemda). Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai penerimaan belanja hibah, yang dapat diberikan kepada berikut:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau

---

<sup>73</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pasal 1 Angka (1)

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Daris Ginting ,SH. Penyuluh Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah. Wawancara dilakukan pada tanggal 29.Mei 2023



d. Badan, Lembaga, dan Organisasi masyarakat yang berbadan hukum di Indonesia.

Data dari wawancara dengan penyuluh hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Tengah diatas berdasarkan poin terakhir dalam pasal tersebut, terlihat bahwa terdapat alokasi dana belanja hibah yang ditujukan kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang memiliki status badan hukum di Indonesia. Hal ini menjadi penyebab meningkatnya permintaan masyarakat untuk mendirikan perkumpulan yang berbadan hukum.<sup>75</sup>


Klasifikasi organisasi masyarakat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan juga menyebutkan mengenai perkumpulan. Organisasi masyarakat dibagi menjadi: "Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan. Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.<sup>76</sup> Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota." Sementara itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan membedakan ormas menjadi ormas yang berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum.

Jika diilustrasikan dalam bentuk diagram, jenis-jenis Organisasi

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Daris Ginting ,SH. Peny  
Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah.  
2023

<sup>76</sup> *Ibid.*

Masyarakat akan diidentifikasi sebagai berikut:



(**Bagan 1.** Klasifikasi organisasi masyarakat)  
 Perkumpulan termasuk dalam kategori Organisasi Masyarakat. Ketika dikaitkan dengan jenis Badan Hukum, hubungannya dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



(**Bagan 2.** Bentuk Badan Hukum)

Pembagian badan hukum menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat didasarkan pada pandangan Utrecht yang merujuk pada kriteria hukum publik dan hukum privat<sup>77</sup>. Contoh dari badan hukum publik adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, badan hukum privat terkait dengan urusan pribadi. Badan hukum privat juga dapat dibagi

<sup>77</sup> Santosa, A. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Jurnal Komunikasi Hukum , Vol 5, No. 2. Hal. 157.

berdasarkan tujuan pendiriannya, yaitu tujuan mencari keuntungan (*profitable*) atau tidak mencari keuntungan (*non-profitable*), seperti badan hukum privat profit dan badan hukum non profit.

Hal ini diperkuat oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan bahwa tujuan Organisasi Masyarakat tidak melibatkan aspek keuntungan. Badan hukum non-profitable juga dibagi sesuai dengan Undang - Undang yang mengatur. Partai Politik diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sedangkan Organisasi Masyarakat diatur oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam hal bentuk Organisasi Masyarakat, sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11, dapat berupa perkumpulan dan yayasan.

Tanggung jawab Notaris secara tegas diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Pasal ini, terutama pada Ayat (1), memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat akta autentik mengenai segala tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diharuskan oleh hukum dan/atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dicatatkan dalam akta autentik. Notaris juga bertanggung jawab dalam

menjamin keabsahan tanggal pembuatan akta, menyimpan salinan akta, memberikan salinan resmi, salinan dan kutipan dari akta tersebut, kecuali jika pembuatan akta tersebut telah ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Tanggung jawab Notaris juga dijelaskan dalam peraturan pendirian perkumpulan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang memperkuat peranan Notaris berdasarkan Pasal 12 Ayat (1). Pasal tersebut mengatur bahwa pendirian badan hukum perkumpulan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Pembuatan akta pendirian oleh Notaris yang mencantumkan AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga);
- b. Program kerja;
- c. Sumber pendanaan;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. Surat pernyataan bahwa perkumpulan tidak sedang terlibat dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.<sup>78</sup>

Dalam pembentukan perkumpulan, tanggung jawab Notaris sangat penting untuk memvalidasi proses tersebut. Tindakan mendirikan perkumpulan harus dilakukan dengan kepastian hukum yang dapat membuktikan keberadaan sah perkumpulan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab Notaris sangat membantu masyarakat yang ingin mendirikan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

perkumpulan dengan mengurus persiapan akta. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan status yang sah, baik secara badan hukum maupun non-badan hukum, akta pendirian perkumpulan harus dikeluarkan oleh Notaris dan memenuhi persyaratan yang mencakup AD dan ART.

Setiap wewenang yang dimiliki oleh Notaris memiliki dasar hukum yang kuat. Wewenang Notaris secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang sering disebut sebagai UUJN.

Tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar batas wewenangnya dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pembentuk Undang-Undang memberikan wewenang yang spesifik kepada Notaris melalui UUJN. Undang-Undang ini menjadi panduan yang jelas bagi legalitas Notaris dalam pembuatan akta autentik sebagai tindakan hukum yang diperbolehkan.<sup>79</sup>

Pengertian mengenai akta autentik dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, oleh atau di hadapan pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuatnya, di tempat di mana akta tersebut dibuat.<sup>80</sup>

Notaris diberikan kewenangan oleh Undang - Undang dan pemerintah

---

<sup>79</sup> Septian, J. 2019. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perkumpulan Yang Menggunakan Nama Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perkumpulan). *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 1, No. 03, Hal. 15.

<sup>80</sup> Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara)*, Pradnya Paramita. Jakarta, Hal. 32

untuk mengubah semua tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diinginkan oleh pihak-pihak terkait menjadi akta autentik. Tujuan utama dari akta autentik ini adalah memberikan kekuatan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid, sehingga memiliki nilai hukum yang sah.

Secara tidak langsung, Notaris bertanggung jawab dalam memberikan edukasi dan mendukung masyarakat. Melalui pengesahan akta perkumpulan, yang merupakan tugas Notaris, perkumpulan dapat memperoleh kejelasan statusnya di mata hukum. Dengan demikian, perkumpulan dapat secara sah melakukan tindakan hukum dan memperoleh hak-haknya sebagai badan hukum. Penting untuk dicatat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh perkumpulan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan, mengingat tujuan perkumpulan adalah non-profit atau tanpa mencari keuntungan.

Dalam wawancara dengan penyuluh hukum kementerian hukum dan asasi manusia kanwil jawa tengah, dikemukakan bahwa tanggung jawab Notaris sangat penting dalam membantu pengurus masyarakat dalam merancang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Jika perkumpulan belum memiliki AD dan ART sebelumnya, Notaris dapat membantu dalam proses pembuatannya dengan persetujuan anggota dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika perkumpulan telah memiliki AD dan ART sebelumnya, Notaris juga diperlukan untuk memeriksa dan memastikan bahwa AD dan ART tersebut sesuai dengan peraturan perundangan dan memenuhi



persyaratan yang ditetapkan.<sup>81</sup>

Salah satu masalah yang mungkin timbul dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan adalah ketika perkumpulan tersebut sudah memiliki nama tetapi belum memiliki keabsahan hukum. Ketika nama perkumpulan diajukan melalui laman Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, ternyata nama yang diajukan sudah digunakan dan sah terdaftar atas nama orang lain sebelumnya.

AHU Online adalah sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi hukum umum dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Sebelumnya, pihak perkumpulan perlu melakukan pemeriksaan nama perkumpulan melalui sistem ini untuk mengetahui apakah nama tersebut sudah terdaftar atau belum. Nama perkumpulan dapat dipesan melalui sistem jika telah diverifikasi dan dapat digunakan. Lebih lanjut mengenai sistem AHU Online dan prosedur pemesanan nama akan dijelaskan dalam mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan.

Jika verifikasi nama perkumpulan ditolak, Notaris dapat memberikan solusi dengan menambahkan nama daerah setelah nama perkumpulan yang sebelumnya diajukan, sehingga nama tersebut dapat diproses dan diverifikasi. Namun, perlu diingat bahwa nama yang tercantum dalam akta akan berbeda dengan nama yang dikenal oleh masyarakat atau tertera dalam dokumen

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Daris Ginting ,SH. Penyuluh Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah. Wawancara dilakukan pada tanggal 29.Mei 2023

sebelum pembuatan akta tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pihak ketiga. Dalam situasi seperti itu, Notaris memiliki tanggung jawab penting dalam menerbitkan Surat Keterangan dalam keadaan mendesak.<sup>82</sup>

Kekuatan hukum Surat Keterangan (*Covernote*) berbeda dengan akta autentik, namun kekuatan hukumnya berasal dari Notaris yang membuatnya. Surat Keterangan dikeluarkan oleh Notaris dengan pernyataan bahwa isi di dalamnya adalah benar. Kekuatan hukum Surat Keterangan ini ditandai dengan tanda tangan dan cap legalitas yang diberikan oleh Notaris.

Dalam penerbitan Surat Keterangan (*Covernote*), perlu dilakukan dengan hati-hati karena Notaris bertanggung jawab terhadap isinya. Notaris memiliki hak untuk mengetahui tujuan penggunaan Surat Keterangan oleh perkumpulan sehingga maksud dan tujuannya jelas, serta menghindari penggunaan Surat Keterangan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku.<sup>83</sup>

Dengan adanya peraturan yang mengatur dan kesaksian dari sumber yang terpercaya, tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan adalah membuat akta autentik badan hukum perkumpulan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Pasal ini memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat akta autentik kecuali jika ada peraturan yang mengatur bahwa akta tersebut harus dibuat oleh

---

<sup>82</sup> ibid

<sup>83</sup> Afifah, N. 2019, Keabsahan Surat Keterangan (Convernote) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Yang Menimbulkan Multitafsir (Studi Putusan Nomor 2/Pts/MPWN/Provinsi Jawa Barat/II/2017)., *Jurnal Hukum UII*, Vol. 1, No. 1, Hal. 14.

pejabat lain. Selain itu, Notaris juga membantu perkumpulan dalam proses legalisasi AD dan ART badan hukum perkumpulan serta memastikan bahwa AD dan ART tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Perkumpulan yang sudah berbadan hukum memiliki keuntungan bagi pemilik perkumpulan, yang dimana diterangkan pada wawancara yang dilakukan kepada Sugini selaku ketua pengurus dari perkumpulan “maju makmur bandungan” yang perkumpulannya berfokus pada perkumpulan pedagang bunga. yang dimana menurutnya dengan memiliki perkumpulan berbadan hukum,<sup>84</sup> perkumpulannya dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat. Ini berarti bahwa anggota perkumpulan memiliki keamanan hukum dalam berbagai transaksi bisnis dan kegiatan lainnya. Perlindungan hukum ini dapat membantu melindungi kepentingan pedagang dan mencegah kemungkinan masalah hukum di masa depan.

Kedua dengan perkumpulan yang sudah terdaftar sebagai badan hukum mempermudah akses ke sumber daya dimana Sebagai anggota perkumpulan yang berbadan hukum, para pedagang dapat mengakses sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi individu atau pedagang yang beroperasi secara independen. Misalnya, perkumpulan dapat mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah, memiliki akses ke program subsidi atau bantuan pemerintah, atau dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

## **B. Konstruksi Ideal Format atau Bentuk Akta Perkumpulan Berbadan Hukum**

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Sugini. Ketua Pengurus Perkumpulan Maju Makmur Bandungan. Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2023

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi dapat diartikan sebagai susunan atau tata letak suatu bangunan seperti jembatan, rumah, dan sebagainya.<sup>85</sup> Sementara itu, kata "ideal" merujuk pada sesuatu yang sangat sesuai dengan harapan, keinginan, atau cita-cita yang diinginkan.<sup>86</sup> Dalam konteks format atau bentuk akta perkumpulan berbadan hukum, konstruksi ideal berkaitan dengan struktur atau susunan yang sesuai dengan harapan terhadap format atau bentuk akta tersebut. Konstruksi tersebut didasarkan pada peraturan yang berlaku terkait perkumpulan, seperti Stb. 1870-64 dan Pasal 1653-1665 KUHPerdara, serta peraturan yang akan berlaku, yaitu RUU Perkumpulan.

Akta pendirian perkumpulan yang disusun oleh seorang Notaris merupakan sebuah akta yang otentik. Bentuk dari akta tersebut umumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, disebutkan bahwa "suatu akta autentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang - Undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk itu, di tempat di mana akta tersebut dibuat."

Ayat (1) hingga ayat (4) dari Pasal 38 UUJN menjelaskan mengenai komposisi akta Notaris sebagai berikut: (1) Setiap akta Notaris terdiri dari:

1. Setiap akta Notaris terdiri atas
  - a. Bagian pertama dari akta atau judul akta.;
  - b. Badan akta; dan

---

<sup>85</sup> Definisi Konstruksi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstruksi>, di akses pada 01 Juni 2023

<sup>86</sup> Definisi Ideal, <https://kbbi.web.id/ideal>, di akses pada 01 Juni 2023.

- c. Bagian terakhir dari akta atau kesimpulan akta..
2. Awal akta atau kepala akta memuat;
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
  - a. Informasi identitas lengkap, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, serta alamat tempat tinggal dari pihak yang hadir dan/atau orang yang mereka wakili.
  - b. Informasi tentang posisi atau kedudukan penghadap dalam melakukan tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh mereka.
  - c. Isi dari akta yang mencerminkan keinginan dan kepentingan dari pihak yang terlibat.; dan
  - d. Informasi identitas lengkap, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan alamat tempat tinggal dari setiap saksi yang memberikan identifikasi.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Penjelasan mengenai proses membaca akta sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Penjelasan mengenai proses penandatanganan akta, termasuk lokasi penandatanganan atau jika diperlukan, proses penerjemahan akta;
  - c. Informasi identitas lengkap, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir,

pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan alamat tempat tinggal dari setiap saksi yang hadir dalam akta.; dan

- d. Penjelasan mengenai apakah ada perubahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta atau jika ada, deskripsi tentang jenis perubahan yang mungkin terjadi, seperti penambahan, pencoretan, atau penggantian

Dalam penentuan bentuk anggaran dasar bagi badan hukum perkumpulan, memang tidak ada ketentuan yang baku. Badan hukum perkumpulan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut, tidak ada ketentuan yang secara rinci mengatur tentang bentuk dan isi anggaran dasar perkumpulan.

Anggaran dasar pada badan hukum perkumpulan umumnya berisi ketentuan-ketentuan mengenai tujuan, nama, alamat, kepengurusan, struktur organisasi, keanggotaan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Namun, isi anggaran dasar perkumpulan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi tersebut.

Dalam prakteknya, anggaran dasar perkumpulan sering kali berisi informasi tentang:

1. Nama dan alamat lengkap perkumpulan.
2. Tujuan dan maksud pendirian Perkumpulan.
3. Ketentuan mengenai keanggotaan, hak, dan kewajiban anggota.
4. Struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pengurus perkumpulan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam perkumpulan.



6. Ketentuan mengenai keuangan dan pengelolaan aset perkumpulan.
7. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar dan pembubaran perkumpulan.

Selain itu, dalam anggaran dasar perkumpulan juga dapat dimuat ketentuan-ketentuan tambahan yang dianggap perlu oleh pendiri atau anggota perkumpulan. Poin-poin di atas hanya merupakan contoh umum, dan isi anggaran dasar dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak yang mendirikan perkumpulan.

Ketika membahas mengenai Badan hukum, dalam sebuah akta Notaris terdapat tidak hanya informasi tentang pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mencakup Anggaran Dasar dari Badan hukum tersebut. Anggaran dasar memainkan tanggung jawab sentral dalam fungsi dan mekanisme kerja Badan hukum, serta menjadi dasar bagi semua tindakan hukum yang akan dilakukan. Namun, berbeda dengan Badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan yayasan yang memiliki persyaratan untuk mencantumkan anggaran dasar dalam akta Notaris, Badan hukum perkumpulan tidak memiliki ketentuan yang baku dalam menentukan bentuk anggaran dasarnya.

Secara prinsip, tidak ada bentuk atau format yang dianggap ideal dalam pembuatan akta untuk perkumpulan berbadan hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perkumpulan. Oleh karena itu, Notaris yang membuat akta untuk perkumpulan tidak memiliki standar yang jelas untuk menentukan apakah akta yang dibuatnya benar atau salah.

Ketidajelasan mengenai bentuk akta perkumpulan berbadan hukum dalam Stb. 1870-64 sering menyebabkan badan hukum perkumpulan disamakan dengan badan hukum yayasan. Kedua badan hukum tersebut bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan tidak mencari keuntungan. Faktanya, Pasal 1 angka 1 Undang Undang yayasan yang menjelaskan :

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”

Sedangkan Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan:

“Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungannya kepada anggotanya.”

Dalam wawancara dengan Daris Ginting selaku penyuluh hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kanwil Jawa Tengah, dijelaskan bahwa badan hukum yayasan dan badan hukum perkumpulan memiliki perbedaan utama dalam jenis badan hukum yang mereka wakili. yayasan tidak memiliki anggota, sementara perkumpulan memiliki anggota. Karena kesamaan ini, perbedaan ini tercermin dalam bentuk akta yang digunakan oleh keduanya.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Daris Ginting SH. Penyuluh Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah. Wawancara dilakukan pada tanggal 29.Mei 2023

Para Notaris sering kali mengadopsi bentuk akta yayasan saat merumuskan akta perkumpulan, meskipun ini sebenarnya tidak dapat dibenarkan karena kedua badan hukum tersebut memiliki payung hukum yang berbeda. Alasan di balik pendekatan ini adalah karena kurangnya panduan yang jelas untuk pendirian perkumpulan serta ketiadaan peraturan yang tegas mengenai muatan yang harus termuat dalam akta perkumpulan, setidaknya termasuk anggaran dasarnya. Oleh karena itu, tidak ada kepastian hukum terkait bentuk yang harus diadopsi dalam akta perkumpulan.

Dalam merumuskan bentuk atau format akta perkumpulan, Notaris harus mengacu pada Pasal 1653-1665 KUHPerdata, Stb. 1870-64, dan RUU perkumpulan, Meskipun perkumpulan tidak memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, setelah memperoleh status sebagai badan hukum, perkumpulan dianggap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri, dan dapat menggugat dan digugat di hadapan Pengadilan seperti halnya manusia. Oleh karena itu, bentuk akta perkumpulan minimal harus mencakup unsur kejelasan terkait dasar hukum yang digunakan, kebenaran identitas pihak yang menghadap, tempat di mana status badan hukum diberikan oleh Kemenkumham, dan kelengkapan lainnya.

Format akta perkumpulan yang tersebar dikalangan Notaris terdiri dari:

Pasal 1 : Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 2 : waktu.

Pasal 3 : Asas

- Pasal 4 : Maksud dan Tujuan
- Pasal 5 : Fungsi Dan Tugas Pokok.
- Pasal 6 : Kegiatan.
- Pasal 7 : Tanda Gambar Dan Lambang
- Pasal 8 : Prinsip Dasar perkumpulan.
- Pasal 9 : Keuangan
- Pasal 10 : Organ perkumpulan
- Pasal 11 : Keanggotaan
- Pasal 12 : Hak dan kewajiban anggota
- Pasal 13 : Berakhirnya Keanggotaan
- Pasal 14 : Rapat Umum Anggota
- Pasal 15 : Kepengurusan
- Pasal 16 : Kewajiban Dan wewenang Pengurus
- Pasal 17 : Rapat Pengurus.
- Pasal 18 : Pengawas.
- Pasal 19 : Tugas dan Wewenang Pengawas.
- Pasal 20 : Rapat Pengawas.
- Pasal 21 : Pertanggungjawaban Dan Pembukuan.
- Pasal 22 : Penyelesaian Sengketa.
- Pasal 23 : Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran
- Pasal 24 : Peraturan Penutup

Format akta perkumpulan yang digunakan oleh Notaris sebenarnya didasarkan pada anggaran dasar yang umumnya ada pada badan hukum lain.

Dalam menggabungkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2016, beberapa hal yang harus ada dalam akta perkumpulan antara lain: Nama dan Tempat Kedudukan perkumpulan, Kekayaan perkumpulan, dan Kegiatan perkumpulan. Oleh karena itu, pasal-pasal lain dalam akta tersebut umumnya sama dengan pasal-pasal yang terdapat pada badan hukum lainnya.

Selain itu, terdapat juga persyaratan tambahan yang diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yaitu pasal 3 mengenai asas perkumpulan dan pasal 7 tentang lambang perkumpulan. Persyaratan ini ditetapkan oleh Kemenkumham sebagai bagian dari proses pengesahan dan pengakuan hukum perkumpulan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Murniningsih Haryati, selaku penyuluh hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Tengah, dikemukakan bahwa format akta perkumpulan yang digunakan oleh Notaris tidak terlalu berbeda dengan format akta yayasan. Contohnya, Pasal 10 yang mengatur tentang organ perkumpulan juga disebut dengan istilah organ yayasan dalam akta yayasan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara umum format akta perkumpulan masih mengacu pada format akta yayasan.<sup>88</sup>

Meskipun tidak ada larangan yang secara tegas melarang penggunaan format yang sama antara akta perkumpulan dan akta yayasan, namun hal ini tidak dapat dianggap tepat. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yayasan memiliki ketentuan yang jelas mengatur anggaran dasar yang harus

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Daris Ginting, SH. Penyuluh Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kantor Wilayah Jawa Tengah. Wawancara dilakukan pada tanggal 29. Mei 2023

dimuat dalam akta Notaris. Ketentuan ini membantu memastikan kejelasan dan keabsahan hukum dari yayasan tersebut. Sementara itu, untuk akta perkumpulan, masih terdapat pengacuan pada Stb. 1870-64 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016, serta RUU perkumpulan yang masih dalam proses.

Karena adanya permintaan tinggi dari masyarakat untuk pembuatan akta perkumpulan yang memiliki status badan hukum, dan terbatasnya ketentuan hukum yang secara jelas mengatur format akta perkumpulan, Notaris sering kali menggunakan format akta yayasan sebagai panduan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dalam hal dasar hukum yang digunakan, kebenaran terkait identitas para pihak yang menghadap, serta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa penggunaan format akta yayasan dalam akta perkumpulan tetap memerlukan penyesuaian dan pertimbangan agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang khas dari masing-masing perkumpulan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan Penulis, kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Notaris memiliki tanggung jawab penting dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan. Sesuai dengan Pasal 15 Undang- Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik badan hukum perkumpulan. Ini berlaku jika tidak ada peraturan yang mengatur bahwa pejabat lain yang berwenang membuat akta terkait.

Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pasal 12 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini mencakup pembuatan akta pendirian perkumpulan dan memastikan bahwa anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) perkumpulan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Notaris juga dapat memberikan bantuan kepada perkumpulan dalam membuat dan memastikan kepatuhan AD dan ART perkumpulan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

2. Konstruksi ideal format atau bentuk akta perkumpulan mengacu pada berbagai peraturan yang masih berlaku saat ini. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Stb. 1870, Pasal 1653-1665 KUHPerdara, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019, serta Rancangan Undang-Undang (RUU) perkumpulan yang sedang dalam proses pembahasan. Dalam format akta perkumpulan yang digunakan oleh Notaris, sebenarnya terinspirasi oleh anggaran dasar yang umumnya digunakan dalam badan hukum lainnya. Dalam akta perkumpulan, terdapat beberapa hal yang harus ada berdasarkan kombinasi Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016. Hal-hal tersebut meliputi nama dan tempat kedudukan perkumpulan, kekayaan perkumpulan, dan kegiatan perkumpulan. Selain itu, asas dan lambang perkumpulan juga dapat dimasukkan ke dalam akta berdasarkan permintaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **B. Saran**

Dari hasil dan kesimpulan penelitian yang dilakukan Penulis, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Memberikan legalisasi kepada perkumpulan sehingga menjadi badan hukum adalah suatu hal yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh para profesional di masyarakat. Dengan mendapatkan pengakuan hukum yang sah, perkumpulan tersebut akan mendapatkan perlindungan

hukum dan berbagai keuntungan, serta akan mempermudah pelaksanaan tugas mereka. Bagi Notaris, sangat penting untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh kehati-hatian terutama dalam melakukan legalisasi terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan. Hal ini terutama berkaitan dengan kegiatan dan tujuan dari perkumpulan tersebut.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang perkumpulan sebagai solusi untuk memberikan payung hukum yang komprehensif bagi Notaris dalam pembuatan akta perkumpulan. Saat ini, Undang-Undang yang ada tidak dapat memenuhi aspek-aspek yang diperlukan untuk menetapkan bentuk akta perkumpulan yang standar. Oleh karena itu, dalam prakteknya, bentuk dan format akta perkumpulan masih mengikuti pola yang sama dengan akta yayasan. Meskipun tidak ada larangan resmi, tetapi tidak dapat dipertahankan bahwa bentuk dan format akta perkumpulan sama dengan akta yayasan tanpa adanya landasan hukum yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran

Al-Qur'an dan Terjemahan. (2007). Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House.

### B. Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta.

Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Surabaya.

C.Asser-W.C.L. van der Grinten, 1999, *De rechtshandeling van oprichting (suatu perkumpulan) is niet een overeenkomst in de zin van het derde boek, Kloof Booksellers dan Scientia Verlag*, Amsterdam

Fadli, 2008, *Konsep Derivasi dan Implikasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Herni, Y. 2016. *Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa FKIP UNIB Untuk Bidang Pengajaran Bahasa*, Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Herlin Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

KBBI, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.

Kansil, 1989 *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan Balai Pustaka, Jakarta

M. Ali Boediarso, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia*, Jakarta

Mochtar O. 2017, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya.

Mochtar O. 2020, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Airlangga University Press, Surabaya

N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk. 2015 *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae; Belanda- Indonesia, dalam Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga PT. Refika Aditama, Bandung.

Purwosutjipto, H. 2008. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*. Djambatan, Jakarta.

- Prodjodikoro, W. 1985. *Cetakan Ke-3 Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Dian Rakjat, Jakarta.
- Ridwan Halim, 1985 *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, H., Abdullah, H., dan Wahyuningsih, W. 2017. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita. Jakarta
- Sudarman, Momon. 2008. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Salemba Medika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo 2006 , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta.
- Sumardjono, M. S. 2006. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sumitro, R. H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Thong Kie, T. 2000. *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris Buku I*. PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- Tutik, D. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kmeenterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan



Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

#### D. Jurnal

Afifah, N. 2019, Keabsahan Surat Keterangan (Convernote) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Yang Menimbulkan Multitafsir (Studi Putusan Nomor 2/Pts/MPWN/Provinsi Jawa Barat/II/2017)., *Jurnal Hukum UII*, Vol. 1, No. 1

Algar, M. 2018, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta

Anton, 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Di Kantor Notaris - PPAT Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn.). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan*, Lampung

Benuf, K. Azhar, M. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.7, No.1

Borman, M. 2019. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No.1

Dinaryanti, A. R. 2013. Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 3

Erwinsyahbana, T., dan Melinda. 2018, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2

Hendra, R. 2012, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Skripsi fakultas Hukum Universitas Riau*, Riau

Herlambang, A. 2018, Kedudukan Akta Pembatalan Jual Beli Tanah Di Kota Bandung Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Wanprestasi Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Pasundan

Krisdianto, R., dan Maradesa. 2014, Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris



- Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 2, No. 3
- Manuaba, I., Parsa, I., dan Ariawan, I. 2018. Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 3, No.1
- Ma'ruf, U., dan Wijaya, D. 2015. Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Autentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 3
- Praningrum, D. 2014. Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusiadan. *Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol. 8, No.1
- Rasyidi, M. 2018. Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 9, No. 1
- Ratmawati, A. 2015. Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, No. 2
- Rijali, A. 2018. Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, Vol.17, no. 33
- Rochmah, E. 2016. Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar (Perspektif Psikologi Barat dan Psikologi Islam). Al-Murabbi, *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 3, No.1
- Rina. 2015. Hambatan Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan. *Tesis Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara*, Medan
- Saputra, D., dan Wahyuningsih, S. E. 2017. Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Unissula*, Vol. 4, No.3
- Santosa, A. 2019. Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 5, No. 2.
- Septian, J. 2019. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perkumpulan Yang Menggunakan Nama Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perkumpulan). *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 1, No. 03
- Siti, F. D. 2018. Tanggung jawab Notaris Dalam Proses Pembuatan

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal UII*, Vol. 3, No. 2
- Syafrudin, A. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. *Jurnal Pro Justisia*, Vol. 2, No. 2
- Utami, R. 2020. Kedudukan dan Pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Berbentuk Perkumpulan Yang Tidak Berbadan Hukum (Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan Berkedudukan Di Kota Medan). *Tesis Universitas Sumatera Utara*, Medan

#### **E. Internet**

*Definisi Ideal*, <https://kbbi.web.id/ideal>

*Definisi Konstruksi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstruksi>

*Makna Tanggung Jawab dalam Islam*, <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/makna-tanggung-jawab-dalam-islam/>

*Perbedaan Akta Autentik dengan Surat Di Bawah Tangan*, <https://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-autentik-dengan-surat-di-bawah-tangan>

